

LEMBARAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG



Tahun 1984.

Seri: B. No.2.

8.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR: 3 TAHUN 1984.

T E N T A N G

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 6/DPRD/1970 TENTANG KEURING (PENGUJIAN) KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

- imbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 6/DPRD/1970 mengenai Keuring (Pengujian) Kendaraan tidak bermotor yang ditetapkan pada tanggal 14 Pebruari 1970 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan sekarang sehingga perlu untuk di - rubah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tentang merubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 6/DPRD/1970 mengenai Keuring (Pengujian) kendaraan

kendaraan Tidak Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI No. 57 Tahun 1957 Tambahan Lembaran Negara No. 1288) ;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI No. 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara No. 1822) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1967 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1967 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR: 6/ DPRD/1970 TENTANG KEURING (PENGUJIAN) KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No. 6/ DPRD/1970 Tahun 1970 tentang Keuringsan (Pengujian) Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No. 6/1970.

3
3
3
4

Nomor 1 Tahun 1977 Seri B dirubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 ayat (2) besarnya biaya Keur dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Bendi Rp. 750,--(tujuh ratus lima puluh rupiah).

b. Gerobak Rp. 500,--(lima ratus rupiah).

c. Roda tigaRp.500 ,--(lima ratus rupiah).

B. Pasal 4.

Sanksi / Ancaman Hukuman.

(1). Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 22 Mei 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N T A E N G,
K E T U A,
cap/ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANTAENG,

cap/ttd.

(K.R.YAHYA SESE)..--

(DRS.DARWIS WAHAB)..--
NIP.010046743..--

3

3

3

3

4

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan surat
Keputusan Nomor 1292/X/1984 tanggal 31
Oktober 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Bantaeng pada tanggal 13 Desember
1984 Nomor 8 Tahun 1984 Seri B Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah,



(Drs. A. Abd. Kadir Makmun).-

NIP: 010054945.-

3

3

3